

Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Kewajiban Tambahan untuk Pemasukan Bibit *Dianthus barbatus* asal Belanda

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan (*Plant Quarantine Requirements*)

Pemasukan benih tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari NPPO negara Belanda;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

B. Kewajiban Tambahan (*Additional Requirements*)

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Benih berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di Belanda;
3. Benih berasal dari tempat produksi (*place of production*) atau situs produksi (*production site*) yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
4. Benih harus bebas dari infestasi/infeksi OPTK sebagaimana tercantum dalam lampiran;
5. Benih harus bebas dari tanah, gulma dan kotoran lainnya;
6. Benih tidak dikirim dalam keadaan curah, baik di dalam alat angkut maupun peti kemas serta dikemas dengan baik untuk menghindari infestasi/kontaminasi OPT/OPTK dan kerusakan selama dalam perjalanan;
7. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman benih, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan (secara visual dan laboratoris) untuk memastikan bahwa benih bebas OPTK;
8. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa benih positif mengandung OPTK dan upaya pembebasan tidak dapat dilakukan, maka terhadap partai kiriman benih tersebut dilakukan tindakan pemusnahan;
9. Apabila persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan tidak dapat dipenuhi, kami rekomendasikan untuk tidak memasukkan benih dari tempat/ situs yang diusulkan.

DAFTAR OPTK PADA BIBIT DIANTHUS (*Dianthus barbatus*) ASAL BELANDA
LIST OF QUARANTINE PESTS ON DIANTHUS (*Dianthus barbatus*) SEEDLINGS FROM NETHERLANDS
(Sumber/Source: Permentan No. 51/Permentan/KR.010/9/2015, Tanggal: 23 September 2015)

No.	Nama Ilmiah (<i>Scientific Name</i>)	Nama Umum (<i>Common Name</i>)	Daerah Sebar (<i>Distribution Area</i>)
I. SERANGGA (INSECTS)			
1.	<i>Peridroma saucia</i>	pearly underwing moth	Belanda
2.	<i>Liriomyza trifolii</i>	chrysanthemum leaf miner	Indonesia: Jawa, Sumatera; Belanda
II. CENDAWAN (FUNGAL/FUNGAL LIKE ORGANISM/PSEUDOFUNGY)			
3.	<i>Fusarium graminearum</i>	Fusarium root and stalk rot	Belanda
4.	<i>Verticillium cinerescens</i>	wilt of carnation	Belanda
5.	<i>Phytophthora cryptogea</i>	damping-off	Belanda
III. BAKTERI (BACTERIA) DAN FITOPLASMA (PHYTOPLASMA)			
6.	<i>Rhodococcus fascians</i>	Fasciation	Belanda
7.	<i>Erwinia rhapontici</i>	cereal pink grain	Belanda
8.	<i>Dickeya dianthicola</i>	slow wilt of <i>Dianthus</i> and <i>potato</i>	Belanda
IV. KEONG (SNAIL) DAN SIPUT (SLUG)			
9.	<i>Helix aspersa</i>	garden snail	Belanda
V. NEMATODA (NEMATODE)			
10.	<i>Heterodera schachtii</i>	beet cyst eelworm	Belanda
V. VIRUS (VIRUS)			
11.	<i>Carnation necrotic fleck closterovirus</i>	CNFV	Belanda
12.	<i>Carnation ringspot dianthovirus</i>	CRSV	Indonesia: Jawa Barat (Cipanas); Belanda